

# Sosialisasi Pergub 73 Th. 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi

Surabaya, 5 Februari 2021

**Disampaikan oleh Kabid Perencanaan,  
Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem  
Informasi ASN – P3DASI**





01


# Maksud, Tujuan, dan Manfaat

## Maksud

Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dimaksudkan sebagai wujud strategi digitalisasi dalam pengelolaan informasi manajemen kepegawaian yang akurat, real time dan sistematis.

## Tujuan


- › mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit
- › mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru (up to date) dan terintegrasi
- › menyajikan bahan analisis kepegawaian
- › **melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian**
- › pembuatan laporan kepegawaian





## Manfaat



- › memberikan informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan bahan pertimbangan karier pegawai ASN
- › pelayanan kepegawaian secara online yang mudah, real time dan cepat dilakukan
- › **mewujudkan lingkungan kerja yang bertransformasi menjadi organisasi digital dengan tenaga kerja yang produktif dan kolaboratif menggunakan teknologi informasi**





02




# SI Manajemen ASN Terintegrasi







# Login



“



## User Personal

“Pegawai ASN,  
*Employee Self Service*”

“



## User Fasilitator

“Pegawai ASN yang  
ditunjuk menjadi  
pengelola oleh OPD”

“



## Administrator

“BKD Jatim selaku  
pengelola”

# Pengelola SI Manajemen ASN Terintegrasi




## Administrator


- ➔ melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian
- ➔ melakukan verifikasi data kepegawaian
- ➔ updating (entry dan upload dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia
- ➔ melakukan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah



## Fasilitator

- ➔ melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian serta memastikan keaslian dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi
- ➔ jika dokumen yang diunggah terbukti tidak asli maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis
- ➔ melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi
- ➔ melakukan pemeliharaan data secara terus menerus





03


# Layanan Kepegawaian

# Layanan Kepegawaian

- Karis/karsu
- Taspen
- Satya lencana
- Kartu kesehatan
- Ujian dinas
- Ujian penyetaraan ijazah
- Kenaikan pangkat
- Mutasi pegawai
- Kartu pegawai
- Gaji berkala
- Pensiun
- Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS
- Ijin belajar
- Ujian KP Pembina
- Ijin perceraian
- Hukuman disiplin
- **Dupak**
- **Pindah jabatan pelaksana**

⇒ **dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas**


⇒ **Segala bentuk dokumen yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan otentikasi**



04




# Monitoring dan Evaluasi



# Evaluasi Layanan Kepegawaian

- ⇒ Layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi akan dievaluasi setiap tahun
- ⇒ Layanan kepegawaian yang sudah tidak dipakai akan dinonaktifkan melalui keputusan Kepala BKD
- ⇒ Layanan kepegawaian yang mengalami perubahan atau pengembangan harus mendapatkan persetujuan tim Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan menyertakan SOP terbaru
- ⇒ Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh administrator dan fasilitator terhadap perkembangan data user personal dalam rangka pemutakhiran data





# 05


## Mekanisme Pelaksanaan dan Integrasi Data

## Mekanisme Pelaksanaan :

- ⇒ Pemutakhiran data
- ⇒ Penyajian data kepegawaian
- ⇒ Permintaan data kepegawaian → harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
- ⇒ Backup data
- ⇒ Penyebarluasan data


## Integrasi Data :

- ⇒ memiliki data kepegawaian di seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
- ⇒ dilakukan satu tahun sekali dalam rapat rekonsiliasi data
- ⇒ dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain milik Instansi Pemerintah ataupun Instansi lain dengan pertimbangan untuk pelayanan kepegawaian dan diperlukan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan /dokumen surat pernyataan
- ⇒ dapat dilakukan melalui media web service atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati



# 06

## Infrastruktur TI, Pengembangan, dan Keamanan Informasi




- ⇒ **Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi** terdiri dari aplikasi berbasis web dan mobile
- ⇒ **Infrastruktur** meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait
- ⇒ **Penyediaan dan pemeliharaan Infrastruktur** merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- ⇒ **Pengelolaan infrastruktur khususnya jaringan dan server** merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur

⇒ **Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi :**

dibentuk tim pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi

mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang- undangan



didasarkan pada grand design Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan harus didokumentasikan

Dokumentasi berupa Dokumen persyaratan perangkat lunak, Dokumentasi desain, Dokumentasi Pengujian, dan Dokumentasi Pengguna





## Keamanan Informasi



### Pengelola SI Manajemen ASN Terintegrasi :

⇒ Membuat pakta integritas untuk menjaga keamanan informasi

⇒ Melaksanakan manajemen resiko

- 📢 penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna
- 📢 kepatuhan untuk menjaga *clean desk and clear screen policy*
- 📢 pengelolaan aset teknologi informasi
- 📢 standarisasi area data center
- 📢 *back up* dan *restore* data secara berkala
- 📢 keamanan pengembangan aplikasi
- 📢 kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku
- 📢 informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa izin atasan atau yang bersangkutan
- 📢 tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain
- 📢 tidak diperkenankan merubah data informasi yang bersifat pribadi seperti password, email, dan nomer handphone user personal pada perangkat daerah yang dikelola



**Terima Kasih!**

